



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 262 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA CIJUREY KECAMATAN GEGERBITUNG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Cijurey Kecamatan Gegerbitung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Cijurey Nomor 003/PP.05.1-BA/2001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data

Pemilih pada Desa Cijurey Kecamatan Gegerbitung
Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA CIJUREY KECAMATAN GEGERBITUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Cijurey Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi


Pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA CIJUREY

Ttd.

SUDIRMAN

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


ROZALINDA ERITA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 262 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA CIJUREY KECAMATAN
GEGERBITUNG KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA CIJUREY KECAMATAN GEGERBITUNG KABUPATEN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMI N	TPS	ALAMAT TPS
1	ESIH	P	1	Kp. Cipariuk RT 01 RW 01
2	AJAT WINAJAT	L	2	Kp. Cipariuk RT 03 RW 01
3	NENENG MASLIYAH	P	3	Kp. Cipariuk RT 04 RW 01
4	RIKA AMELIA	P	4	Kp. Datar Dangdeur RT 06 RW 03
5	LISNAWATI	P	5	Kp. Manonjaya RT 07 RW 03
6	PUJI LESTARII	P	6	Kp. Manonjaya RT 08 RW 03
7	NOVI FAJARWATI	P	7	Kp. Rancabungur RT 09 RW 02
8	RISA SALSADILA	P	8	Kp. Rancabungur RT 11 RW 02
9	DEDEH HARYATI	L	9	Kp. Cipari RT 13 RW 04
10	WAWAN	P	10	Kp. Cipari RT 15 RW 04
11	MUHAMAD CECEP ABDUL KARIM	L	11	Kp. Cisayang RT 16 RW 05
12	MOHAMMAD SANEMAN	L	12	Kp. Lembur Sawah RT 17 RW 05
13	FILA HENDRIYANTO	L	13	Kp. Pasir Kuda RT 18 RW 05
14	DEDAH SUADAH	P	14	Kp. Cisayang RT 19 RW 05
15	SAEPUL ROHMAT	L	15	Kp. Pasir Kuda RT 20 RW 05
16	AYI TARYANA	L	16	Kp. Pasir Kuda RT 21 RW 05

17	ASEPULLOH	L	17	Kp. Sempur Cagak RT 22 RW 06
18	IIS ROSITA	P	18	Kp Cimanggu RT 22 RW 06
19	NURLAELA	P	19	Kp. Cimanggu RT 23 RW 06
20	KOMARUDIN	L	20	Kp. Cisuriupan RT 24 RW 06
21	SITI NURHASANAH	P	21	Kp. Cisuriupan RT 25 RW 06
22	ADANG	L	22	Kp. Cigintung RT 26 RW 06
23	DEWI YULIA	P	23	Kp. Cigintung RT 27 RW 06

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA CIJUREY

Ttd.

SUDIRMAN